

Tindak Lanjut Keputusan Rapat Pengesahan Tahun Sebelumnya

Pada laporan tahunan 2015 ini, Indonesia Eximbank telah merealisasikan hasil keputusan rapat pengesahan pertanggungjawaban Laporan Keuangan dan Penetapan Penggunaan Surplus Usaha Tahun 2014 sebagaimana surat Menteri Keuangan No. S-304/MK.06/2015 pada tanggal 22 April 2015, dengan realisasi sebagai berikut:

The Follow-Up of Ratification Meeting from the Previous Year

In the annual report 2015, Indonesia Eximbank has realized the decision of the ratification meeting of Financial Statements Accountability and The Use of Business Surplus Determination 2014 as the Ministry of Finance letter No. S-304/MK.06/2015 on April 22, 2015, with the realization as follows:

| Hasil Keputusan Rapat Meeting Resolution | Realisasi Keputusan RUPS Realization of GMS Resolution | Status |
|--|---|--|
| Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan (Audited), serta Kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun buku 2014. Approval of Annual Financial Report (Audited), as well as Annual Performance and Cash Flow for Fiscal Year 2014. | Selesai Completed | Laporan Tahunan dan laporan keuangan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor BS.0090/EXO/05/2015 pada tanggal 26 Mei 2015 dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor BS.0040/EXO/04/2015 pada tanggal 29 April 2015. Annual and Financial Report has been submitted to the Minister of Finance with Letter No. BS.0090/EXO/05/2015 dated 26 May 2015 and to Financial Services Authority (OJK) through Letter No. BS.0040/EXO/04/2015 dated 29 April 2015. |
| Pembebasan kepada Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, atas tindakan pengawasan dan pengurusan Indonesia Eximbank periode tahun 2015 dalam semua hal yang material. Acquittal to the Board of Directors, Chief Executive Officer, and Managing Director, regarding the supervisory and managing conduct of Indonesia Eximbank for the period of 2015 in all material matter. | Selesai Completed | Sesuai dengan S-304/MK.06/2015 tentang pertanggungjawaban laporan keuangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan penetapan penggunaan surplus usaha tahun 2014. In accordance with S-304/MK.06/2015 on the Accountability of Indonesia Eximbank Financial Report and the Appropriation of business surplus in 2014. |
| Persetujuan penggunaan surplus usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Approval on the Appropriation of LPI business surplus for Fiscal Year ended 31 December 2014. | Selesai Completed | Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-304/MK.06/2015 tanggal 22 April 2015, Menteri Keuangan menetapkan penggunaan surplus usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tahun buku 2014 sebesar Rp1.182.290 juta untuk alokasi cadangan tujuan sebesar Rp351.243 juta, jasa produksi sebesar Rp56.041, <i>tantiem</i> sebesar Rp29.675 juta, dan bagian lama Pemerintah sebesar Rp32.513 juta. Based on the Letter from the Minister of Finance Republic Indonesia No. S-304/MK.06/2015 dated 22 April 2015, Minister of Finance determined the appropriation of business surplus of Indonesia Eximbank for Fiscal Year 2014 of Rp1,182,290 million to be allocated as special purpose reserve of Rp351,243 million, bonus of Rp56,041, <i>tantiem</i> of Rp29.675 million, and Government Profit Share of Rp32,513 million. |

DEWAN DIREKTUR

Dasar Ketentuan

Berdasarkan UU Nomor 2/2009, Dewan Direktur merupakan organ tunggal Lembaga yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara independen. Memastikan terselenggaranya tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Indonesia Eximbank merupakan salah satu fungsi Dewan Direktur.

Kriteria, Jumlah dan Komposisi Dewan Direktur

Sebagai lembaga independen, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Direktur Indonesia Eximbank diatur dalam UU Nomor 2/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2009. Ketentuan tersebut mengatur kriteria, prosedur, jumlah, dan komposisi Dewan Direktur.

Kriteria

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, persyaratan umum untuk menjadi Dewan Direktur Indonesia Eximbank harus memenuhi sebagai berikut:

- i. Warga Negara Indonesia;
- ii. Mampu melakukan perbuatan hukum;
- iii. Sehat jasmani dan rohani;
- iv. Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian; dan
- v. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Selain itu, lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper tes*) untuk aspek kompetensi dan integritas juga menjadi persyaratan penting, yaitu:

- i. Aspek kompetensi di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, perdagangan internasional dan/atau hukum, dan
- ii. Aspek integritas, meliputi:
 - a) Kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi;
 - b) Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Indonesia Eximbank;
 - c) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus yang disusun oleh otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;

BOARD OF DIRECTORS

Legal Basis

Based on Act No. 2/2009, the Board of Directors is the sole organ of the Institutions that is responsible for the implementation of duties and responsibilities independently. Ensuring the implementation of good governance in every business activity of Indonesia Eximbank is one of the functions of the Board of Directors.

Criteria, Number and Composition of the Board of Directors

As an independent Institution, nomination, appointment and dismissal of the Board of Directors of Indonesia Eximbank is stipulated in Act No. 2/2009 and Regulation of the Minister of Finance No. 106/PMK.06/2009. The provisions governing the criteria, procedures, number and composition of the Board of Directors.

Criteria

In accordance with the Regulation of the Minister of Finance, the general requirements to become a member of the Indonesia Eximbank Board of Directors is as follows:

- i. Indonesian citizens;
- ii. Able to take legal actions;
- iii. Physically and mentally healthy;
- iv. Have never committed criminal offenses in the banking and economic sectors; and
- v. Not involved in a political party.

In addition, passing the fit and proper test for aspects of competence and integrity is also a critical requirement, namely:

- i. Aspects of competence in economics, finance, banking, international trade and/or the law, and
- ii. Aspects of integrity, including:
 - a) Leadership, good behavior, and dedication;
 - b) Commitment to the development of Indonesia Eximbank operations;
 - c) Not included in the no pass list compiled by the banking authority and the authority of the capital market and financial institutions;